

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan modifikasi lagu (*speed up version*) pada aplikasi Tiktok ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Lagu dan musik merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta, sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf d bahwasannya lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi. Penggunaan lagu dan musik tidak boleh dilakukan secara sembarangan melainkan harus ada izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Adanya Tindakan modifikasi lagu *speed up version* yang populer di aplikasi Tiktok merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak cipta lagu, karena modifikasi lagu dilakukan tanpa adanya izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak melalui mekanisme perjanjian yang resmi.

2. Dampak Modifikasi Lagu (*Speed up version*) pada aplikasi Tiktok ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Modifikasi lagu (*speed up version*) pada aplikasi Tiktok berdampak pada hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta yaitu dilanggarnya hak moral pencipta untuk tetap dicantumkan nama dan tetap diakui sebagai pemilik karya dan untuk mempertahankan keutuhan ciptaan dari perubahan dan modifikasi karya. Serta telah melanggar hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan mengubah ciptaan. Lagu hasil modifikasi secara terus menerus dapat tersebar dan digunakan oleh pengguna Tiktok lain. Penggunaan lagu tersebut seharusnya memberikan keuntungan

ekonomi, tetapi karena lagu diunggah secara tidak sah maka pengumpulan royalti sulit untuk didapatkan.

3. Penyelesaian Permasalahan Modifikasi Lagu (*Speed up version*) pada aplikasi Tiktok ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Pencipta dan Pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas tindakan ini dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Dalam permasalahan modifikasi lagu berjudul Rayuan Perempuan Gila dan Bertaut karya Nadin Amizah, Pencipta serta pemegang hak cipta dapat melakukan pelaporan di aplikasi Tiktok untuk meminta penghapusan lagu ataupun akun yang melakukan modifikasi. Selain itu dapat melakukan upaya hukum melalui jalur non-litigasi seperti jalur mediasi yang difasilitasi oleh DJKI, ataupun melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke pengadilan niaga. Sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), pemegang hak cipta juga dapat mengajukan tuntutan pidana.

B. Saran

1. Bentuk perlindungan untuk karya lagu dan musik telah dilaksanakan dengan adanya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta aturan yang terdapat dalam aplikasi Tiktok mengenai ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta. Tetapi bentuk perlindungan ini masih perlu ditingkatkan melihat masih banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta lagu khususnya di platform media sosial. Masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial dapat diberikan edukasi hukum terkait hak cipta dalam ruang media sosial. Edukasi ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga pendidikan serta penyedia platform media sosial.

2. Tiktok sebagai penyedia layanan media sosial perlu memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan terhadap konten yang melanggar hak cipta atas lagu. Hal ini penting mengingat sebetulnya platform Tiktok dapat menjadi ruang distribusi yang efektif bagi para pencipta karya lagu untuk menjangkau pendengar yang lebih luas. Selain itu, Pemerintah yang berwenang terhadap hak kekayaan intelektual dan penyedia platform sistem elektronik harus terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada agar setiap regulasi dapat mengikuti perkembangan teknologi digital. Sehingga penegakan hukum di ruang digital dapat dilakukan secara efektif.
3. Pencipta atau Pemegang hak cipta disarankan untuk secara aktif memanfaatkan sepenuhnya mekanisme pelaporan yang ditawarkan oleh platform digital TikTok, untuk memantau bagaimana karya lagu digunakan di platform media sosial tersebut. Jika terjadi pelanggaran dan mekanisme pelaporan Tiktok dirasa belum menyelesaikan permasalahan maka pemegang hak cipta dapat mengambil upaya baik secara non-litigasi maupun litigasi untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi atas hak cipta lagu dan musik.